



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 2002 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 2002 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan dalam upaya meningkatkan pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Rancangan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33, Seri C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR
MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
5. Pengelolaan adalah Rangkaian kegiatan dan tindakan oleh Perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan oleh perusahaan untuk memberikan keuntungan, kemudahan dan manfaat kepada pelanggan;
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Air Minum adalah air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan kepada Pelanggan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan serta dapat diminum apabila telah diproses/dimasak;

9. Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai Pelanggan;
10. Kebutuhan Dasar Minimum adalah sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) per keluarga per bulan atau 60 (enam puluh) liter per orang per hari;
11. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari tempat penampungannya atau akhir pipa transmisi untuk pelayanan pada pelanggan;
12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air yang terpasang, yang pengadaan serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan;
13. Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan tempat-tempat penampungan air minum di rumah-rumah tempat pelanggan yang pengadaan serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab pelanggan;
14. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan;
15. Penutupan Sementara adalah pemutusan pada pipa dinas selamalamanya 3 (tiga) bulan disertai pencabutan meter air dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi pelanggan baik karena permintaan sendiri maupun karena sanksi pelanggaran;
16. Penutupan Tetap adalah pemutusan dari pipa distribusi dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi pelanggan baik karena penutupan sementara yang lebih dari 3 (tiga) bulan maupun karena sanksi pelanggaran atau karena permintaan sendiri dengan disertai pencabutan meter air;
17. Buka kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi air minum oleh petugas yang ditunjuk untuk mengalirkan kembali air minum ke lokasi pelanggan;
18. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

19. Peneraan adalah kegiatan membandingkan suatu alat ukur dengan standar yang kemudian dibubuhi tanda tera yang berlaku;
20. Kamar mandi dan WC adalah bangunan yang berdinding yang dipergunakan untuk keperluan mandi cuci kakus dengan dipungut bayaran.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN DAN TATACARA UNTUK MENJADI PELANGGAN

Bagian Pertama

Kelompok Pelanggan

Pasal 2

- (1) Pelanggan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV;
 - e. Kelompok V.
- (2) Pelanggan Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Kelompok Sosial Umum, yaitu kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terdiri dari Hidran Umum dan Terminal Air.
- (3) Pelanggan Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan Kelompok Sosial Khusus, yaitu kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum serta sebagian dari kegiatannya mendapatkan sumber dana, baik dari Pemerintah maupun dari suatu Yayasan Sosial/Keagamaan, yang terdiri dari:

- a. Tempat ibadah;
- b. Panti asuhan;
- c. Yayasan sosial;
- d. Sekolah Negeri;
- e. Sekolah Swasta.

(4) Pelanggan Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah kelompok pelanggan Rumah Tangga/Instansi Pemerintah yang penggunaan airnya hanya untuk keperluan konsumsi, terdiri dari :

a. Rumah tangga A adalah :

Pelanggan Rumah Tangga/Instansi yang dalam Rumah Tangga/Instansi tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal/instansi; terdiri dari :

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
2. Rumah tinggal/perumahan;
3. Instansi pemerintah kabupaten, terdiri dari :
 - a) Kantor/Lembaga/Sarana Instansi Pemerintah Kabupaten.
 - b) Perguruan Tinggi Negeri;
 - c) Perguruan Tinggi Swasta;
 - d) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten.

b. Rumah tangga B adalah :

Pelanggan Rumah Mewah/Rumah Tangga yang selain sebagai tempat tinggal, dalam Rumah Tangga tersebut ada suatu usaha. Terdiri dari :

1. Rumah mewah;
2. Rumah kost/asrama;
3. Instansi pemerintah propinsi/pusat, terdiri dari :
 - a) Kantor/lembaga/sarana instansi pemerintah propinsi/pusat;
 - b) Rumah Sakit Pemerintah Propinsi/Pusat.

(5) Pelanggan Kelompok IV, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha komersial atau mengubah suatu barang/jasa menjadi barang/jasa yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan gedung/bangunan. Terdiri dari :

a. Niagakecil :

1. Toko;
2. Rumah sakit swasta type C dan D;
3. Praktek dokter/notaris/biro jasa;
4. Hotel melati;
5. Rumah bersalin swasta;
6. Kantor perusahaan/perbankan;
7. Rumah makan;
8. Usaha-usaha niaga kecil lainnya.

b. Industri kecil :

1. Usaha peternakan kecil;
2. Usaha konveksi/garment kecil;
3. Sanggar seni lukis;
4. Industri pengolahan kayu kecil;
5. Pabrik tegel, genteng, eternit, gypsum, dan paving blok;
6. Pabrik soun, kecap, mie, sirup, roti dan jamu;
7. Usaha-usaha industri kecil lainnya.

(6) Pelanggan Kelompok V, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha komersial atau mengubah suatu barang/jasa menjadi barang/jasa yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan modal diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan gedung/bangunan. Terdiri dari :

- a. Niaga besar :
1. Supermarket/mall, department store, shopping centre, waralaba, pasar raya, pasar swalayan, pasar perkulakan/grosir dan usaha lain yang sejenis;
 2. Restoran, night club, discotique, steambath/spa, karaoke;
 3. Show room mobil/motor;
 4. Hotel berbintang;
 5. Rumah sakit swasta type A dan B;
 6. Distributor;
 7. Stasiun pengisian bahan bakar umum/SPBU;
 8. Importir/eksportir;
 9. Laboratorium klinis;
 10. Usaha-usaha niaga besar lainnya.
- b. Industri besar :
1. Pabrik mobil/motor;
 2. Pabrik kimia/obat-obatan;
 3. Pertambangan;
 4. Industri pengolahan kayu besar;
 5. Pembuatan kapal;
 6. Pabrik minuman;
 7. Pabrik es dan cool storage;
 8. Usaha-usaha industri besar lainnya.

Bagian Kedua

Tatacara Untuk Menjadi Pelanggan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menjadi pelanggan air minum harus :
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyerahkan foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum;

- c. Membayar biaya untuk menjadi pelanggan, sebagai berikut :
1. Biaya pendaftaran sebesar 3 (tiga) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap keluarga, yaitu 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
 2. Biaya penyambungan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi, yang terdiri atas :
 - a) Biaya peralatan;
 - b) Biaya pemeliharaan pipa distribusi;
 - c) Biaya sambungan, terdiri dari :
 - 1) Pekerjaan tanah dan bobokan;
 - 2) Upah pemasangan;
 - 3) Biaya perencanaan;
 - 4) Biaya transport dan administrasi.
 3. Uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
- (2) Pemasangan sambungan baru dilaksanakan oleh Instalatur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pemohon, debit air yang tersedia, dan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menolak atau mengabulkan permohonan menjadi pelanggan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN DAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 4

(1) Hak Pelanggan :

- a. Mendapatkan air bersih dari Perusahaan;
- b. Mendapatkan penyelesaian atas setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada Perusahaan;
- c. Mendapatkan kompensasi sebagai akibat kelalaian Perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyaluran air bersih.

(2) Kewajiban Pelanggan :

- a. Membayar biaya pemakaian air minum;
- b. Membayar biaya beban tetap;
- c. Ikut menjaga/memelihara secara preventif instalasi air minum di lingkungan masing-masing;
- d. Memberitahu kepada Perusahaan bilamana terjadi perubahan kepemilikan rumah, lokasi bangunan rumah atau perubahan klasifikasi kelompok pelanggan;
- e. Memberitahu kepada Unit Pelayanan Gangguan bilamana mengetahui kerusakan instalasi jaringan air minum di lingkungannya;
- f. Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 5

- (1) Hak Perusahaan :
 - a. Menerima pembayaran rekening air minum bulanan atas penggunaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan maupun pembayaran atas berbagai jasa pelayanan yang diberikan;
 - b. Memberi sanksi administrasi berupa denda dan tindakan penutupan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Kewajiban Perusahaan :
 - a. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan;
 - b. Menindak lanjuti setiap pengaduan atau laporan dari pelanggan;
 - c. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan apabila akan terjadi gangguan aliran air minum akibat perbaikan jaringan pipa distribusi.

BAB IV

PENGADAAN, PEMASANGAN, BEBAN TETAP, TANGGUNG JAWAB DAN UKURAN/UMUR TEKNIS METER AIR

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pemasangan meter air menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (2) Pelanggan dibebani biaya beban tetap yaitu Biaya Pemeliharaan Meter Air.

- (3) Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk penggantian meter air dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeliharaan meter air dihitung atas dasar ukuran dan umur teknis meter air;
 - b. Biaya pemeliharaan meter air merupakan cadangan dana untuk penggantian meter air yang dikenakan tiap bulan sebesar 0,02 (nol koma nol dua) dari harga meter air sesuai dengan ukuran meter air yang digunakan pelanggan.
- (4) Besarnya biaya beban tetap ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan harga pasar meter air.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan, perbaikan maupun penggantian meter air yang rusak bukan karena kelalaian pelanggan atau tidak berfungsi karena telah melampaui umur teknis menjadi tanggung jawab Perusahaan dan biaya penggantian meter air tersebut diambil dari cadangan dana meter air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan, perbaikan maupun penggantian meter air yang rusak, hilang atau tidak berfungsi karena kelalaian pelanggan menjadi tanggung jawab pelanggan, termasuk didalamnya biaya pemasangannya.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan bangunan atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan meter air sulit dijangkau dan dibaca oleh Petugas Pembaca Meter, pelanggan wajib mengajukan permohonan pemindahan meter air kepada Perusahaan.

- (2) Apabila pelanggan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima peringatan tertulis dari perusahaan, maka perusahaan berhak menutup aliran air minum ketempat pelanggan dan dapat dibuka kembali apabila pelanggan telah melaksanakan kewajibannya.
- (3) Apabila meter air tidak dapat dibaca karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk bulan yang bersangkutan pelanggan dikenakan biaya pemakaian air minum sebesar pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 9

- (1) Apabila meter air tidak dapat dibaca disebabkan meter air buram, berlumut, rusak, mati atau dikarenakan sebab-sebab lain bukan karena kesalahan pelanggan, maka pelanggan diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perusahaan, dan Perusahaan dapat memperbaiki atau mengganti meter air tersebut.
- (2) Apabila meter air tidak terbaca karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka jumlah pemakaian air minum pada bulan yang bersangkutan diperhitungkan sebesar rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut.

Pasal 10

Penggantian stop kran dan biaya pemasangannya menjadi tanggung jawab pelanggan.

BAB V

TARIP AIR MINUM

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Perhitungan tarif didasarkan volume air yang terjual.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direksi dapat melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (4) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (5) Penyesuaian dan Peninjauan Tarif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian atau tarif baru.

BAB VI

PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Pasal 12

- (1) Pelanggan diwajibkan membayar rekening air minum bulanan secara tertib di Loker Pembayaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

- (2) Besarnya tagihan rekening air minum adalah berdasarkan m³ (meter kubik) air yang digunakan, dikalikan rupiah sesuai dengan struktur tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditambah dengan Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pembayaran rekening air minum untuk bulan yang sedang berjalan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) Apabila pembayaran rekening air minum telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggan dinyatakan menunggak dan kepadanya dikenakan denda sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari nilai rekening yang tertunggak dengan ketentuan paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dari kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

BAB VII

PEMBERITAHUAN TUNGGAKAN DAN PENUTUPAN SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 14

- (1) Pelanggan yang terlambat membayar rekening air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), diberi Surat pemberitahuan oleh Perusahaan.
- (2) Penutupan sementara dilaksanakan oleh Perusahaan tanpa pemberitahuan, apabila pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diberi waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan untuk mengajukan permohonan buka kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelanggan tidak mengajukan permintaan buka kembali, maka dilakukan penutupan tetap dan pelanggan tetap berkewajiban untuk melunasi tunggakan rekening air minum berikut dendanya.

Pasal 16

- (1) Dengan alasan tertentu pelanggan dapat mengajukan permohonan penutupan sementara atau tetap kepada perusahaan.
- (2) Perusahaan dapat menyetujui permohonan pelanggan untuk menutup sementara atau tetap apabila pelanggan tersebut tidak mempunyai tunggakan rekening air minum atau tunggakan lainnya sampai dengan bulan berjalan.
- (3) Penutupan sementara atau tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya sebesar 3 (tiga) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (4) Penutupan sementara atau tetap karena terjadi tindakan pelanggaran, tidak dikenakan biaya.

BAB VIII

BUKA KEMBALI SAMBUNGAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Penutupan sementara karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), apabila telah melunasi seluruh tunggakan rekening terutang berikut denda, dapat mengajukan permohonan buka kembali sambungan air minum dengan dikenakan biaya buka kembali sebesar 6 (enam) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan dengan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (2) Penutupan sementara atas permintaan pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), dapat mengajukan permohonan buka kembali sambungan aliran air minum dengan dikenakan biaya buka kembali sebesar 6 (enam) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan dengan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (3) Pelanggan yang terkena tindakan penutupan tetap baik atas permintaan pelanggan atau karena suatu pelanggaran, apabila akan berlangganan kembali, maka kepadanya disamping dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), pelanggan juga dikenakan biaya pasang baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

BAB IX

LONJAKAN ANGKA PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi lonjakan angka pemakaian air minum dibanding waktu sebelumnya, sedang ternyata alat ukur pemakaian air minum dalam keadaan normal, maka pembayaran rekening pemakaian air minum pada bulan yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (2) Apabila pelanggan merasa ragu atau keberatan atas terjadinya lonjakan angka pemakaian air minum, maka pelanggan wajib melaporkan secara tertulis kepada perusahaan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir waktu pembayaran rekening air minum.
- (3) Setelah diterimanya laporan, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari perusahaan segera memeriksa kejadian tersebut untuk memastikan sebab-sebab terjadinya lonjakan angka pemakaian air minum.
- (4) Apabila setelah diperiksa diketahui bahwa lonjakan angka pemakaian air minum disebabkan karena kebocoran pipa persil atau karena sebab-sebab lain diluar kelalaian atau kesalahan pelanggan, maka bila diminta oleh pelanggan yang bersangkutan, Perusahaan segera menanggulangi sebab-sebab terjadinya lonjakan pemakaian air minum, dengan ketentuan untuk bulan yang bersangkutan pelanggan dapat dikenakan biaya pemakaian air sebagai berikut:
 - a. 1 s/d 3 kali angka lonjakan sebesar 75 % dari angka pemakaian air pada bulan terjadinya lonjakan;
 - b. Diatas 3 kali angka lonjakan sebesar 60 % dari angka pemakaian air pada bulan terjadinya lonjakan.

- (5) Pengadaan alat-alat serta biaya pemasangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sepenuhnya menjadi tanggungan pelanggan.
- (6) Permohonan keberatan atas lonjakan angka pemakaian air minum yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Apabila pelanggan sudah menyampaikan laporan secara sah, namun belum mendapat perhatian dari perusahaan, maka lonjakan angka pemakaian air minum tersebut tidak menjadi beban pelanggan sepenuhnya, dalam hal ini kepada pelanggan dikenakan tagihan rekening sebesar pemakaian air tertinggi selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum terjadinya lonjakan pemakaian air minum.

BAB X

BATAS MINIMAL PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 19

- (1) Pelanggan yang disebabkan oleh sesuatu hal ternyata menggunakan air 0 m³ (nol meter kubik) atau kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya, pelanggan tersebut disamping dikenakan biaya Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) kepadanya juga dikenakan tambahan biaya sebagai konsekuensi menjadi pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan dasar minimum pemakaian air sebulan dikurangi pemakaian air yang digunakan, dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

- (3) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat menjadi pelanggan, diantaranya biaya pembacaan meter, biaya pemeliharaan instalasi.

Pasal 20

Pelanggan dapat dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, apabila ternyata air tidak mengalir sama sekali ke lokasi pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 21

Untuk memastikan bahwa air minum tidak mengalir ke lokasi pelanggan, Direksi menugaskan tim yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan.

BAB XI

PENERAAN METER AIR

Pasal 22

- (1) Perusahaan wajib melaksanakan peneraan meter air sebagai alat ukur sebelum dipasang pada pelanggan, dan selanjutnya dilaksanakan peneraan kembali apabila dipandang perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya peneraan meter air milik perusahaan yang dilaksanakan dalam rangka realisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan perusahaan.
- (3) Peneraan meter air atas permintaan pelanggan dapat dilaksanakan, dan biaya yang timbul dibebankan kepada pelanggan yang besarnya 25 % (dua puluh lima perseratus) kali harga meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB XII

BALIK NAMA, GANTI NAMA DAN PERUBAHAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 23

- (1) Setiap pelanggan dapat mengajukan permohonan balik nama dan perubahan kelompok pelanggan dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Balik Nama atau Ganti Nama dan Perubahan Kelompok Pelanggan dikenakan biaya administrasi.
- (3) Permintaan balik nama atau ganti nama dan perubahan kelompok pelanggan hanya dapat dilayani apabila pelanggan tidak mempunyai tunggakan rekening atau tunggakan yang lain serta melunasi rekening bulan berjalan.
- (4) Besarnya biaya balik nama dan perubahan dan perubahan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya balik nama atau ganti nama sebesar 3 (tiga) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;
 - b. Biaya perubahan kelompok pelanggan sebesar 2 (dua) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

BAB XIII

PENYAMBUNGAN POMPA AIR LISTRIK

Pasal 24

- (1) Pelanggan yang memakai air minum dan menggunakan air sumur dengan menyambungkan pompa air listrik pada pipa persil, wajib memasang klep setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Perusahaan.
- (2) Pemasangan klep sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Perusahaan untuk meyakinkan bahwa pemasangannya tidak mengganggu fungsi meter air.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggan yang memutus atau merusak segel meter air, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20 (dua puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (2) Pelanggan yang selain memakai air minum menggunakan air sumur dan menyambungkan pompa listrik pada pipa persil tanpa izin perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 (dua puluh lima) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (3) Pelanggan yang merusak atau mempengaruhi jalannya meter air dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air

secara tidak sah sehingga meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35 (tiga puluh lima) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

- (4) Pelanggan yang melepas atau memindah meter air tanpa izin perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 (lima puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (5) Pelanggan yang mengambil air dari pipa persil dengan menggunakan pompa air listrik tanpa seizin perusahaan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing kelompok pelanggan.
- (6) Pelanggan yang mengambil air dari pipa distribusi secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 (seratus lima puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing -masing kelomppok pelanggan.
- (7) Pelanggan yang mengambil air dari Pipa Dinas secara tidak sah, dengan maksud mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (8) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan (7) dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air listrik, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagi berikut :
 - a. Pengambilan dari pipa dinas sebesar 200 (dua ratus) kali kebutuhan dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;

secara tidak sah sehingga meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35 (tiga puluh lima) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

- (4) Pelanggan yang melepas atau memindah meter air tanpa izin perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 (lima puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (5) Pelanggan yang mengambil air dari pipa persil dengan menggunakan pompa air listrik tanpa seizin perusahaan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing kelompok pelanggan.
- (6) Pelanggan yang mengambil air dari pipa distribusi secara tidak sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 (seratus lima puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing -masing kelompok pelanggan.
- (7) Pelanggan yang mengambil air dari Pipa Dinas secara tidak sah, dengan maksud mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air minum, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 (seratus) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.
- (8) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan (7) dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air listrik, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :
 - a. Pengambilan dari pipa dinas sebesar 200 (dua ratus) kali kebutuhan dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan;

- b. Pengambilan dari pipa distribusi sebesar 250 (dua ratus lima puluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

Pasal 26

- (1) Pelanggan yang melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, selain dikenakan pula sanksi administrasi, dikenakan pula sanksi tindakan penutupan sementara atau tetap.
- (2) Penutupan dilakukan segera setelah perusahaan mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa bahwa pelanggan telah melakukan pelanggaran.

Pasal 27

Disamping penerapan sanksi administrasi dan tindakan penutupan sementara atau tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan secara pidana, apabila perbuatan yang dilakukan pelanggan mengandung unsur-unsur Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 9 Desember 1993 Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Juni 2002

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 SERIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Air sebagai sumber salah satu sumber daya alam dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum selain sebagai Perusahaan yang mempunyai misi penyediaan, pelayanan air bersih kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Untuk menunjang terwujudnya misi pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1993 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, ternyata dalam pengalaman pengelolaan perusahaan serta pelayanan masyarakat selama ini, di dalam prakteknya terdapat beberapa

ketentuan dalam peraturannya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga dipandang perlu merubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pengelolaan dan Pelayanan air minum dimaksud.

Mengingat perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum tersebut diatas merupakan hal-hal yang bersifat membebani masyarakat pelanggan air minum, maka dalam rangka menjamin Kepastian Hukum dan meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipandang perlu perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASALDEMI PASAL

- Pasal 1 angka 10 : - Jumlah Kebutuhan dasar Minimum akan air minum bagi suatu rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang ditentukan sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulan;
- Jumlah ini dihitung atas dasar kebutuhan perorang akan air sebesar 60 (enam puluh) liter perhari;
 - Dalam menentukan kebutuhan dasar minimum, apabila satu sambungan air minum digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga, seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak orang seperti misalnya

pada Asrama atau Panti Asuhan maka penentuan jumlah kebutuhan dasar minimum dihitung atas dasar jumlah rumah tangga atau jumlah orang yang menggunakan sambungan air minum dimaksud.

Contoh :

- Sambungan aliran air minum digunakan oleh 15 (lima belas) rumah tangga, maka kebutuhan dasar minimumnya adalah $15 \times 10 \text{ m}^3 = 150 \text{ m}^3$.
- Sambungan aliran air minum digunakan untuk asrama/kos-kosan atau panti asuhan yang dihuni oleh 100 orang, maka kebutuhan dasar minimum seseorang 60 liter/orang/hari kali 30 (tiga puluh) dibagi 1000 $\text{m}^3 =$

$$\frac{100 \times 60 \times 30}{1000} \times 1 \text{ m}^3 = 180 \text{ m}^3$$

Pasal 1 angka 11 s/d 20 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (4) huruf a : Untuk parameter/kriteria Rumah Tangga A:

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah sebagai berikut :

- Luas Lantai = 21 m² s/d 36 m²
- Jenis Lantai = floor
- Dinding = Batako tidak diplester
- Plafond = dari anyaman bambu atau gedek
- Kerangka atap = kayu
- Penutup atap = asbes gelombang, genteng biasa/vlam

2. Rumah Tinggal/Perumahan, adalah :

- Luas Lantai = 30 m² s/d 70 m²
- Jenis Lantai = tegel abu-abu, keramik
- Dinding = Bata merah diplester
- Plafond = eternit
- Kerangka atap = kayu
- Penutup atap = genteng vlam, seng, genteng pres, genteng beton pres
- Garasi = terbuka, tertutup

Pasal 2 ayat (4) huruf b

:

Untuk parameter/kriteria Rumah Tangga B :

Rumah Mewah :

- Luas Lantai = 70 m² s/d 110 m²
- Jenis Lantai = keramik, marmer, granit
- Dinding = Bata merah diplester, beton bertulang

- Plafond = eternit, gypsum, plat beton bertulang
- Penutup atap = genteng pres, genteng beton pres, genteng glasur/keramik, plat beton bertulang.

- Pasal 2 ayat (5), (6), dan (7) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf c 1. : Biaya pendaftaran dihitung berdasarkan 3 (tiga) kali kebutuhan dasar minimum dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan, dimaksudkan untuk dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat pelaksanaan menjadi pelanggan, diantaranya biaya administrasi, biaya formulir, biaya pengukuran dan lain sebagainya. Contoh, pendaftaran untuk kelompok Rumah Tangga A adalah sebesar 3 x 10 m³ x Rp. 400,- = Rp. 12.000,-
- Pasal 3 ayat (1) huruf c 2. : Besarnya biaya penyambungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, termasuk biaya meter ditetapkan dengan Keputusan Direksi mengingat besarnya biaya penyambungan masing-masing calon pelanggan

berbeda satu dan yang lain, tergantung peralatan yang diperlukan untuk penyambungan ke lokasi calon pelanggan.

- Pasal 3 ayat (1) huruf c 3. : Jumlah uang jaminan pemakaian air minum sebesar 10 (sepuluh) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air, dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan, dimaksudkan untuk menutup kerugian perusahaan apabila pelanggan yang bersangkutan terkena sanksi penutupan baik karena menunggak pembayaran rekening air minum maupun karena suatu pelanggaran. Contoh, besarnya Uang jaminan pemakaian air Pelanggan Rumah Tangga A adalah $10 \times 10 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 400,- = \text{Rp. } 40.000,-$
- Pasal 3 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1998 pada BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13, Perusahaan mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan

untuk setiap sambungan, yaitu biaya pemeliharaan meter air.

Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b : Biaya pemeliharaan meter air merupakan cadangan dana untuk penggantian meter air yang rusak dan sudah melampaui umur teknis. Besarnya biaya pemeliharaan meter air dihitung berdasarkan ukuran dan umur teknis meter air. Sedangkan umur teknis meter air sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penetapan Tarif pada angka Romawi VI huruf A No. 1 a ditetapkan selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pasal 6 ayat (4) : Besarnya beban tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi mengingat harga meter air dan biaya-biaya yang mengkait rekening air setiap saat mengalami perubahan, sehingga besar kecilnya beban tergantung harga pasar pada saat ditetapkan.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1998 pada Pasal 1 huruf g dan Pasal 9 ayat 91), bahwa tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan atas setiap pemakaian m³ air bersih yang disalurkan oleh perusahaan dan tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.
- Pasal 11 ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Apabila tanggal 25 jatuh pada hari Minggu, atau hari libur, maka batas akhir pembayaran rekening air minum menjadi tanggal berikutnya.
- Pasal 13 ayat (2) : P e n g e n a a n d e n d a keterlambatan/menunggak rekening sebesar 15 % dari nilai rekening tertunggak atau serendah-rendahnya 50 % dari kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan, dimaksudkan agar pelanggan lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran rekening air minum.
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

- Pasal 15 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (3) : Pengenaan biaya penutupan sebesar 3 (tiga) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan penutupan.
- Pasal 16 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) : Biaya buka kembali sambungan aliran air minum sebesar 6 (enam) kali kebutuhan dasar minimum pemakaian dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan dimaksudkan untuk biaya administrasi dan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan dibukanya kembali sambungan aliran air minum.
- Pasal 17 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) s/d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) s/d (3) : Pelanggan yang disebabkan oleh suatu hal, tidak menggunakan air

(0 m³) atau menggunakan air kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya, disamping dikenakan Beban Tetap, juga kepadanya dikenakan tambahan biaya yang besarnya dihitung dari kebutuhan dasar minimum pemakaian air dikurangi pemakaian air yang digunakan dikalikan tarif dasar harga air untuk masing-masing kelompok pelanggan.

pengenaan tambahan biaya dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai konsekuensi menjadi pelanggan diantaranya biaya pembacaan meter, biaya pemeliharaan instalasi dan lain sebagainya.

- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (4) : pengenaan biaya balik/ganti nama dan biaya perubahan kelompok pelanggan dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan perubahan nama dan kelompok pelanggan dimaksud.

- Pasal 24 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) s/d (8) : Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dimaksudkan untuk menghindari kerusakan instalasi milik perusahaan, pencurian/pengambilan air secara tidak sah oleh pelanggan atau hal-hal yang bersifat mendapatkan keuntungan dalam pemakaian air sehingga merugikan perusahaan. Pengenaan denda administrasi tersebut bukan merupakan denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, oleh karena itu penerimaan denda dimaksud tidak masuk ke Kas Negara/Daerah, melainkan masuk ke Kas perusahaan.
- Pasal 26 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.